

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Memuliakan wanita dalam bentuk memberikan hak mahar termasuk kebajikan dalam agama Islam, Hal ini telah termaktub dalam Q.S. an Nisa/4: 4.¹

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya: "Berikan mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai hadiah kesediaan. Kemudian, jika mereka memberi Kamu sebagian dari itu dengan senang hati, terima dan nikmati hadiah itu dengan senang hati."

Firman Allah SWT di atas secara kentara mengungkapkan bahwa mahar merupakan salah satu komponen yang wajib dipenuhi dalam sebuah pernikahan. Hal ini ditegaskan lagi dalam Q.S. an Nisa/4: 24:²

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَلِكَ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: "Dan kamu juga dilarang menikahi wanita yang sudah menikah, kecuali budak perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah kepadamu. Dan dihalalkan bagimu selain itu jika kamu berusaha dengan kekayaan kamu sendiri untuk menikahinya bukan untuk perzinahan. Jadi karena kesenangan yang Kamu terima dari mereka, maka berikanlah mereka maskawin mereka, sebagai kewajiban. Tapi tidak apa-apa jika ternyata di antara Kamu telah melepaskan satu sama lain, setelah itu ditetapkan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana."

¹ Departemen Agama RI, *Al – Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 115.

² *Al – Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 120.

Di Indonesia, mahar biasanya diukur berdasarkan nilai mata uang, karena mahar adalah harta yang diberikan sebagai bentuk pemberian dengan penuh kerelaan, bukan hanya sebatas simbol. Sebagaimana Q.S. an Nisa/4: 4.³

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.”

Wanita dapat meminta mahar dalam bentuk harta denominasi tertentu, seperti uang tunai, emas, tanah, apartemen, mobil, atau barang berharga lainnya. Mahar juga bisa dilakukan dengan menggunakan mushaf Al-Qur'an dan berbagai alat sholat. Islam membolehkan laki-laki memberikan mahar dalam bentuk apapun (cincin besi atau jasa). Namun, tidak semua barang bisa dijadikan mahar pernikahan. Barang yang dapat dijadikan mahar menurut Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi dalam kitab *Fiqh Empat Madzhabnya* adalah bukan barang *ghasab*, melainkan harta benda atau barang yang mempunyai harga dan dapat dipergunakan secara suci, dan harus jelas keadaan barangnya.⁴

Hari ini, bersama dengan perkembangan zaman, teknologi dan ilmu pengetahuan, bentuk mahar juga mengalami banyak perkembangan, yang pada umumnya bentuk mahar berupa uang atau seperangkat alat shalat yang dapat dilihat dan disentuh secara fisik, saat ini juga mulai bergeser ke bentuk elektronik atau digital.

Salah satu faktanya adalah munculnya mahar berupa *Cryptocurrency* yang telah diterapkan oleh pasangan suami istri bernama Bau Tenri Abeng yang

³ *Al – Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 115

⁴ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fiqh Empat Madzhab Jilid 5*, (Pustaka Al-Kautsar, tth), hlm. 199

berasal dari Bulukumba, Sulawesi Selatan dengan seorang pria bernama Raja Muhamad Hasbi pada April 2021 kemarin, yang menggunakan mahar berupa 2 (dua) bitcoin.⁵

Penggunaan mahar berupa bitcoin tersebut sebenarnya bukanlah pertama kali dilakukan. Pada 2017 silam, pasangan suami isteri yang bernama Immanuel Fajar Widiatoro dan Dian Mustikawati Adipura juga telah menggunakan 1 (satu) bitcoin sebagai mahar dalam pernikahannya, dan pasangan suami isteri inilah yang tercatat sebagai pasangan yang pertama kali menggunakan *Cryptocurrency* sebagai mahar pernikahan.⁶

Gagasan menjadikan bitcoin sebagai mahar pernikahan ini menurut Widiatoro karena terinspirasi dari ide pengantin unik lainnya. Yang misalnya menjadikan saham sebagai mahar pernikahan. Disisi lain, si isteri sendiri pula yang meminta bitcoin ini dijadikan sebagai mahar pernikahan.⁷

Bitcoin sendiri di ciptakan pada tahun 2009 dan merupakan salah satu dari sekian banyak *cryptocurrency* atau mata uang digital yang diperkenalkan oleh Satoshi Nakamoto sebagai mata uang digital.⁸ bitcoin, atau secara umum bagian

⁵ Muhammad Yunus, *Viral Perempuan Sulsel Dilamar Pakai Mahar Bitcoin Senilai Rp 1,6 Miliar*, 14 April 2021, <https://s Sulsel.suara.com/read/2021/04/14/201414/viral-perempuan-sulsel-dilamar-pakai-mahar-bitcoin-senilai-rp-16-miliar>, diakses pada tanggal 4 Juli 2021 pukul 4.30 WITA

⁶ KumparanSTYLE, *Anti-Mainstream, Pasangan Ini Menikah dengan Mahar Bitcoin*, 1 Desember 2017, <https://kumparan.com/kumparanstyle/anti-mainstream-pasangan-ini-menikah-dengan-mahar-Bitcoin>, diakses pada tanggal 4 Juli 2021 pukul 4.44 WITA

⁷ KumparanSTYLE, *Anti-Mainstream, Pasangan Ini Menikah dengan Mahar Bitcoin*, 1 Desember 2017, <https://kumparan.com/kumparanstyle/anti-mainstream-pasangan-ini-menikah-dengan-mahar-Bitcoin>, diakses pada tanggal 4 Juli 2021 pukul 4.44 WITA

⁸ Oscar Darmawan, *Bitcoin Mata Uang Digital Dunia* (Jakarta: Jasakom.com, 2014), hlm. 19.

dari *cryptocurrency* adalah mata uang berbentuk digital yang digunakan untuk bertransaksi di Internet secara virtual. Mata uang digital ini terdesentralisasi secara efektif tidak seperti mata uang tradisional yang ada penengah dalam transaksi. Pembayaran mata uang digital ini dilakukan dari pengirim ke penerima atau biasa disebut sebagai pembayaran *peer-to-peer*.⁹

Pada dasarnya, mahar dalam bentuk uang dalam sebuah pernikahan dibenarkan dengan melihat fungsi uang sebagai alat tukar, karena sifat media pertukaran itu sendiri merupakan harta berharga.¹⁰ Kemungkinan menerima mahar secara tunai diatur dalam Pasal 1 huruf d KHI yang mengatur bahwa mahar dapat berupa barang, uang, atau jasa yang tidak melanggar hukum Islam.¹¹

Namun, kemudian menjadi pertanyaan tersendiri ketika mahar yang digunakan dalam pernikahan itu menggunakan bitcoin. Bitcoin tidak dapat dikatakan sebagai barang karena tidak mempunyai bentuk fisik, serta tidak bisa dikatakan sebagai uang yang sah karena bersifat desentralisasi atau tidak diterbitkan oleh otoritas yang berwenang dalam suatu negara.

Sebagian ulama berpendapat bahwa bitcoin ini tidak memenuhi syarat serta unsur sebagai mata uang sebagaimana disebutkan dalam kitab *Buhūts fil-Iqtishād al-Islāmi* yang menyebutkan definisi uang:

⁹ Niko Ramadhani, *Mengenal Lebih Jauh Apa Itu Cryptocurrency dalam Dunia Finansial*, 26 Januari 2021, <https://www.akseleran.co.id/blog/cryptocurrency-adalah/> diakses pada tanggal 15 Agustus 2021 pukul 13.30 WITA

¹⁰ Accurate, *Uang Adalah: Pengertian dan Perbedaannya dengan Mata Uang*, <https://accurate.id/ekonomi-keuangan/uang-adalah/> diakses pada tanggal 16 Agustus 2021 pukul 12.20 WITA

¹¹ Direktori Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama R.I, *Kompilasi Hukum Islam, Pasal 1* (Jakarta: 2001), hlm. 1.

النقد هو كل وسيط للتبادل يلقي قبولاً عاماً مهما كان ذلك الوسيط وعلى أي حال يكون.

Artinya: "Naqd (uang) adalah segala sesuatu yang menjadi media pertukaran dan diterima secara umum, apa pun bentuknya dan dalam keadaan apa pun itu."¹²

Hal ini pun sesuai dengan adanya beberapa negara yang telah melarang serta membatasi secara hukum penggunaan bitcoin di negaranya, yang tentunya hal ini menunjukkan bahwa bitcoin belum bisa diterima secara umum oleh masyarakat.

Bitcoin dikritik karena sangat fluktuatif, boros daya listrik untuk menambangnya, dan diduga banyak digunakan dalam transaksi kejahatan.¹³ Setidaknya ada Sembilan negara yang telah melarang penggunaan bitcoin di negaranya, di antaranya:¹⁴

1. Aljazair
2. Bolivia
3. Bangladesh
4. Republik Dominika
5. Ghana
6. Nepal
7. Republik Makedonia
8. Qatar

¹² Abdullah bin Sulaiman al-Mani, *Buhuts fi al-Iqtishad al-Islami*, (Mekkah: al-Maktab al-Islami, 1996), hlm. 178

¹³ Heru Andriyanto, *Ini Daftar Negara yang Larang Bitcoin dkk*, 14 September 2021, <https://www.beritasatu.com/ekonomi/827623/ini-daftar-negara-yang-larang-bitcoin-dkk>, diakses pada tanggal 23 Agustus 2021 pukul 10.00 WITA

¹⁴ Portal Kripto, *Daftar Negara Dimana Bitcoin Dilarang atau Legal Pada Tahun 2021*, 8 September 2021, <https://portalripto.com.br/id/daftar-negara-di-mana-bitcoin-dilarang-atau-legal-pada-tahun-2021/>, di akses pada tanggal 23 Agustus 2021 pukul 10.20 WITA.

9. Vanuatu

Kemudian dalam kitab *al-Muāmalat al-Māliyah al-Muashira fi Dhau al-Fiqh wa al-Syaria* juga mendefinisikan uang:

النقد: ما اتخذ الناس ثمنا من المعادن المضروبة أو الأوراق المطبوعة ونحوها، الصادرة عن المؤسسة المالية

صاحبة الإختصاص

Artinya: "*Naqd (Uang) adalah sesuatu yang digunakan sebagai harga (tsaman) oleh masyarakat, baik yang terdiri dari logam atau kertas cetak atau dari bahan lain, dan dikeluarkan oleh lembaga keuangan pemegang otoritas.*"¹⁵

Dalam hal ini, bitcoin lagi-lagi juga tidak bisa membuktikan kedudukannya sebagai mata uang, karena bitcoin tidak diterbitkan oleh lembaga atau otoritas yang berwenang dalam suatu negara, sebab yang memiliki wewenang tersebut di Indonesia adalah Bank Indonesia, dan mata uang yang dikeluarkan oleh negara kesatuan RI adalah Rupiah, sedangkan uang digital bitcoin adalah uang yang diciptakan seseorang ataupun sekelompok orang yang mengatasnamakan dirinya sebagai Satoshi Nakamoto yang hingga saat ini belum terdapat kejelasan siapakah Satoshi Nakamoto tersebut.

Terkait bitcoin, Dengan berdasar Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 yang kemudian mengalami beberapa kali perubahan dan penambahan, dan yang terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009. Bank Indonesia pada tanggal 6 Februari 2014 mengeluarkan siaran pers No. 16/6/Dkom yang bertajuk "*Bank Indonesia tentang*

¹⁵ Muhammad Rawas Qalah Ji, *al-Muamalat al-Maliyah al-Muashira fi Dhau al-Fiqh wa al-Syaria*, (Dar al-Nafais, 1999), hlm. 23

Iklm dan Mata Uang Virtual Lainnya" yang menyatakan bahwa bitcoin dan mata uang virtual lainnya bukan merupakan mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia.¹⁶

Disisi lain, berdasarkan Peraturan BI Nomor 18 tahun 2016 Pasal 34 (a), penyelenggaraan jasa sistem pembayaran dan proses transaksi dengan mata uang digital (*cryptocurrency*) di larang oleh Bank Indonesia.

Dengan adanya larangan bagi penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk memproses transaksi pembayaran dalam mata uang virtual dan tidak diakuinya bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia tentu saja menjadi persoalan, apalagi jika bitcoin digunakan sebagai mahar dalam sebuah pernikahan.

Belum lagi uang digital ini juga memiliki *volatilitas* yang tinggi karena harga bisa naik turun drastis, sehingga menjadikan bitcoin sebagai sesuatu yang dapat diindikasikan mengandung *gharār* atau ketidakpastian dalam bertransaksi.¹⁷

Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada Forum Ijtima Ulama yang diadakan di Hotel Sultan, Jakarta sejak Selasa (9 November 2021). sampai Kamis (11 November 2021) kemarin, telah resmi mengharamkan *cryptocurrency* sebagai mata uang. Mengutip perkataan Ketua Fatwa MUI KH. Asrorum Niam Soleh dalam

¹⁶ Bernadetha Aurelia Oktavira, *Legalitas Bitcoin Menurut Hukum Indonesia*, 29 Desember 2021, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5a1e13e9c9fc4/legalitasiBitcoinimenuhukumindonesia/>, di akses pada 15 Agustus 2021 pukul 21:00 WITA.

¹⁷ Ilham Arsyam, Apa itu Gharar? Bitcoin & Aset Kripto Lainnya Boleh Diperjualbelikan Sepanjang Tidak Terjadi Gharar, 21 Juni 2021, <https://makassar.tribunnews.com/2021/06/21/apa-itu-gharar-bitcoin-aset-kripto-lainnya-boleh-diperjualbelikan-sepanjang-tidak-terjadi-gharar> , di akses pada 16 Agustus pukul 15:00 WITA.

forum tersebut mengatakan "*Penggunaan cryptocurrency sebagai mata uang hukumnya haram*".¹⁸

Dari fatwa MUI tersebut, secara jelas memang MUI telah mengharamkan penggunaan *cryptocurrency* (yang didalamnya termasuk bitcoin) sebagai mata uang karena mengandung *Gharār*, *Dharār* dan melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 Tahun 2015, yang artinya bitcoin di haramkan sebagai alat transaksi maupun juga sebagai investasi.

Dalam sebuah hadits disebutkan bahwa transaksi yang termasuk *Gharār* (penipuan) dilarang oleh Islam.¹⁹

هَمَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya: "Rasulullah saw melarang jual beli yang didalamnya terdapat *Gharār*." (H.R.Muslim).

Hal ini kemudian menjadi pertanyaan menarik ketika bitcoin tersebut (yang termasuk dalam bagian *cryptocurrency* ini) digunakan sebagai mahar dalam pernikahan. Apakah hukumnya tetap menjadi haram, ataukah telah berubah menjadi mubah?

Dari hasil studi awal, peneliti menemukan pandangan yang berbeda-beda terkait hukum penggunaan bitcoin ini sebagai mahar dalam pernikahan. Ada yang mengharamkan, ada pula yang membolehkan.

¹⁸ Karin Nur Secha, *MUI Haramkan Penggunaan Kripto Sebagai Mata Uang!*, 11 November 2021, <https://news.detik.com/berita/d-5806767/mui-haramkan-penggunaan-kripto-sebagai-mata-uang>. Di akses pada 20 Desember 2021.

¹⁹ HR Muslim, *Kitab Al-Buyu, Bab : Buthlaan Bai Al-Hashah wal Bai Alladzi Fihi Gharar*, 1513.

Ketua Komisi Fatwa MUI Kota Banjarmasin Bapak H. Rusydi Rusli berpandangan bahwa bitcoin ini mengandung *Gharār*, sehingga tidak boleh digunakan sebagai mahar. hal ini tentunya senada dengan dilarangnya penggunaan bitcoin sebagai mata uang di Indonesia oleh MUI. Namun disisi lain, Bapak Sarmiji Asri Ketua Komisi Hukum Dan Perundang-undangan MUI Kota Banjarmasin memiliki pandangan yang berbeda, beliau berpandangan bahwa mahar secara umum adalah suatu barang atau jasa yang memiliki nilai dan dapat diterima oleh mempelai wanitanya. Sehingga hemat beliau, bitcoin ini dapat digunakan sebagai mahar pernikahan selama sang mempelai wanita menerima dan paham bagaimana penggunaan mahar berupa bitcoin tersebut, karena mengingat bitcoin ini memiliki legalitas secara hukum dapat diperdagangkan.

Dari serangkaian penjelasan di atas, persoalan bitcoin digunakan sebagai mahar pernikahan ini tentunya menjadi menarik, karena tidak ada hukum yang jelas terkait bitcoin yang digunakan sebagai mahar dalam pernikahan. Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan sebuah penelitian kepada beberapa Ulama yang ada di Kota Banjarmasin untuk menanyakan secara langsung bagaimana pandangan para ulama tersebut terhadap penggunaan bitcoin sebagai mahar dalam pernikahan, mengingat Kota Banjarmasin adalah salah satu Kota yang dikenal agamis dan relegius serta memiliki banyak Ulama disekitarnya. yang kemudain akan penulis tuangkan dalam sebuah penelitian yang berjudul **“Bitcoin Sebagai Mahar Pernikahan Menurut Pandangan Ulama Kota Banjarmasin”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut, penulis menarik rumusan masalah berupa:

1. Bagaimana pandangan ulama Kota Banjarmasin terhadap penggunaan Bitcoin sebagai mahar pernikahan?
2. Apa alasan hukum yang mendasari pandangan Ulama terhadap penggunaan Bitcoin sebagai mahar pernikahan?

C. Tujuan Penelitian

Dari formulasi masalah di atas, penulis mencoba untuk menggambarkan tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pandangan Ulama Kota Banjarmasin terhadap penggunaan Bitcoin sebagai mahar pernikahan.
2. Untuk mengetahui alasan hukum yang mendasari pandangan Ulama terhadap penggunaan Bitcoin sebagai mahar pernikahan.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan beberapa manfaat termasuk:

1. Sebagai pengembangan kajian hukum keluarga Islam terhadap pelaksanaan PP Nomor 9 Tahun 1975 pasal 45.
2. Sebagai pedoman untuk pembaca yang ingin menulis serta meneliti masalah yang serupa tetapi dengan menggunakan sudut pandang berbeda.
3. Sebagai bagian dari kontribusi dalam pemikiran untuk meningkatkan khazanah pengetahuan di perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, khususnya Fakultas Syariah.

E. Definisi Operasional

Untuk mencegah kemungkinan adanya interpretasi yang berbeda dengan maksud penulis, penulis harus jelaskan tentang beberapa kata yang menjadi subjek penelitian. Berikut apa yang dapat penulis gambarkan:

1. Bitcoin

Bitcoin adalah mata uang digital yang didistribusikan secara elektronik dan tidak dikeluarkan atau dikendalikan oleh pemerintah mana pun.²⁰

Yang di maksud penulis dengan bitcoin disini adalah mata uang digital yang merupakan salah satu dari sekian banyak *cryptocurrency* yang tersebar diseluruh dunia.

2. Mahar

Mahar merupakan pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah.²¹

Jadi yang di maksud penulis terkait mahar ini adalah mas kawin atau hadiah wajib yang harus diberikan mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan.

3. Pernikahan

Menurut KBBI, Pernikahan ialah ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.²²

²⁰ Pintu, *Apa Itu Bitcoin?*, 20 April 2022, <https://pintu.co.id/academy/post/apa-itu-bitcoin> di akses pada 15 Maret 2022 pukul 16:00 WITA

²¹ <https://kbbi.web.id/mahar> di akses pada 15 Maret 2022 pukul 14:00 WITA.

²² <https://kbbi.web.id/nikah> di akses pada 15 Maret 2022 pukul 14:10 WITA.

Pernikahan yang dimaksud disini ialah upacara penyepakatan atau pengikatan janji yang dilakukan oleh sepasang laki-laki dan perempuan untuk meresmikan hubungan pernikahan baik secara norma hukum, agama dan sosial.

4. Pandangan

Menurut KBBI, Pandangan merupakan hasil perbuatan memandang (memperhatikan, melihat, dan sebagainya) serta memberi.²³

Yang dimaksud penulis terkait pandangan ini ialah suatu sudut pandang terhadap suatu objek atau masalah yang terjadi, serta pandangan hukum yang di aplikasikan dalam melihat suatu fenomena.

5. Ulama

Ulama menurut KBBI adalah orang yang ahli dalam hal atau dalam pengetahuan agama Islam.²⁴ Dan secara bahasa, ulama adalah bentuk *jamak* dari kata *alim*, yang berarti orang yang mengetahui atau yang mempunyai pengetahuan.²⁵ Namun istilah ulama yang dimaksud pada penelitian ini penulis merujuk kepada ulama yang berdomisili di Kota Banjarmasin dan termasuk dalam struktural MUI Kota Banjarmasin.

6. Kota Banjarmasin

²³ <https://kbbi.web.id/pandangan> di akses pada 15 Maret 2022 pukul 14:20 WITA.

²⁴ <https://kbbi.web.id/ulama> di akses pada 15 Maret 2022 pukul 14:30 WITA.

²⁵ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyah, 2007), hlm. 278.

Kota Banjarmasin adalah salah satu kota dari provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia.²⁶

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu memuat dan mengkaji hasil penelitian yang relevan baik penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan untuk menunjukkan bahwa fokus yang diangkat dalam penelitian mahasiswa belum pernah dikaji oleh peneliti sebelumnya sehingga tidak terjadi pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian terdahulu.

Pertama, studi Dara Lidia mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh tahun 2018 dengan judul “**Eksistensi Bitcoin Dalam Perspektif Maqāṣid Al-Syar‘Iyah**”. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi sifat bitcoin sebagai sesuatu yang ada, dan nilai yang terkandung di dalamnya. Penelitian ini juga menggunakan metode penelitian normatif atau studi Pustaka. Tentu saja hal ini berbeda dengan penelitian yang diteliti penulis, karena penulis lebih fokus pada hukum bitcoin yang digunakan sebagai mahar pernikahan dan menggunakan metode penelitian empiris.

Kedua, Sebuah artikel yang berjudul “**E-Money Dan Cryptocurrency Dalam Pandangan Islam**” yang di tulis oleh Muhammad Ichlasul Amal Yulianto dalam Website Jurusan Informatika Universitas Islam Indonesia pada bulan Juni tahun 2021 yang berkesimpulan bahwa DSN-MUI belum mengeluarkan fatwa terkait hukum fiqh transaksi menggunakan bitcoin.

²⁶ Hassan Shaddily, *Ensiklopedia Indonesia*, (Jakarta: P.T. Ichtiar Baru-van Hoeve, 2008), hlm. 393.

Tentunya, Artikel ini juga berbeda dengan penelitian yang coba penulis teliti, karena artikel ini terbit sebelum adanya forum ijtima Ulama yang diadakan di Hotel Sultan kemarin yang mana telah meresmikan keharaman *crypto* sebagai mata uang. Dalam hal ini, dari sisi sudut pandang pun sudah berbeda karena artikel ini hanya membahas secara umum hukum penggunaan bitcoin, sedangkan penulis lebih menekankan kepada pandangan atau pendapat Ulama terkait penggunaan bitcoin sebagai mahar dalam pernikahan.

Ketiga, artikel berjudul "**Menggunakan Bitcoin Untuk Mahar, Bolehkah?**" ditulis oleh Andrian Saputra pada April 2021.²⁷ Artikel ini mencoba menjawab hukum penggunaan bitcoin sebagai mahar, tetapi dalam artikel ini hanya menggunakan opini publik tanpa dasar hukum yang menjelaskan alasan pendapat yang tercantum, Sehingga penulis merasa artikel ini belum mampu menyegarkan dan mendalami hukum penggunaan bitcoin sebagai mahar pernikahan dan dalam penelitian ini penulis akan menggali lebih dalam terkait hukum penggunaan bitcoin sebagai mahar pernikahan melalui pandangan ulama di Kota Banjarmasin.

Keempat, penelitian Siti Awiroh bertajuk "**Transaksi Jual Beli Dengan Bitcoin dalam Perspektif Hukum Islam**". Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten ini berfokus kepada hukum penggunaan bitcoin sebagai alat transaksi dan menyimpulkan bahwa Bank Indonesia melarang transaksi menggunakan bitcoin, kesimpulan ini digunakan karena bitcoin dianggap mengandung unsur *gharār* serta tidak ada bank atau lembaga yang mengelola sistem

²⁷ Andrian Saputra, *Menggunakan Bitcoin untuk Mahar, Bolehkah?*, 25 April 2021, <https://www.republika.id/posts/16168/menggunakan-Bitcoin-untuk-mahar-bolehkah> di akses pada 15 Maret 2022 pukul 14:00 WITA.

atau jaringan antar anggota dan melanggar prinsip fatwa DSN-MUI.²⁸ Dari sisi penelitian, Penelitian ini hanya berfokus kepada hukum transaksi jual beli menggunakan bitcoin yang tentunya berbeda dengan arah penelitian yang penulis akan teliti.

Kelima, Sebuah Artikel yang berjudul “**Heboh Soal Bitcoin, MUI Sampai Al Azhar Sudah Bilang Haram!**” yang ditulis oleh Muhammad Iqbal pada 21 April 2021 lewat website cnbcindonesia.com. Dalam artikel ini Muhammad Iqbal menjabarkan terkait kajian terhadap bitcoin oleh lembaga Fatwa Darul Ifta Al-Azhar Mesir. Menurut Al-Azhar; berdasarkan penelitian, bitcoin adalah haram dalam syariah. Ada unsur *gharār* yang sesuai dengan istilah fiqh. Ini menunjukkan keraguan, ambiguitas dan spekulasi yang mengarah pada kerugian satu sisi. Namun di satu sisi MUI melalui 11 catatan tentang mata uang bitcoin, Yang kemudian menyimpulkan bahwa hukum bitcoin sebagai media pertukaran adalah mubah. Namun, karena bitcoin dipandang sebagai alat yang mengandung spekulasi maka hukum bitcoin sebagai investasi menjadi haram. Dari artikel ini, tentunya berbeda dengan penelitian penulis yang akan teliti, karena artikel ini membahas secara umum hukum penggunaan bitcoin yang pada kesimpulannya juga memiliki hukum yang berbeda beda. Tentunya ini menjadi pertanyaan tersendiri ketika bitcoin itu digunakan sebagai mahar pernikahan sebagaimana penelitian yang penulis coba teliti.

Dari berbagai penelitian yang diamati oleh penulis, banyak penelitian yang telah membahas bitcoin. Meskipun sebelumnya telah ada penelitian tentang bitcoin melalui artikel atau melalui skripsi, namun belum ada yang mempelajari tentang

²⁸ Siti Awiroh, *Transaksi Jual Beli Dengan Bitcoin dalam Perspektif Hukum Islam*. (Skripsi: UIN Sunan Maulana Hasanudin Banten, 2019).

penggunaan bitcoin sebagai mahar dalam pernikahan, oleh karena itu dalam tulisan ini, penulis berfokus pada pandangan Ulama Kota Banjarmasin tentang penggunaan bitcoin sebagai mahar pernikahan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian penelitian ini terdiri dari lima bab yang masing-masing bab terdiri dari rangkaian pembahasan yang saling berkaitan, sehingga sistematika penjelasannya menjadi satu kesatuan yang utuh dan benar.

Bab pertama, mencantumkan latar belakang dan penegasan masalah, berisi uraian tentang arah penelitian dan pelaksanaan yang menjadi dasar penelitian ini, kemudian terdapat rumusan masalah yang menjadi fokus penulisan ini, kemudian, berisi tujuan untuk akan dicapai dalam penelitian ini. Selanjutnya, kegunaan penelitian yang berfungsi baik sebagai sumber karya ilmiah dan sebagai bidang informasi. Definisi operasional meliputi pengertian kata yang digunakan dan karakteristiknya, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam memahami maksud atau masalah yang diteliti. Selanjutnya, penelitian terdahulu yang mencakup pencarian literatur yang memberikan informasi tentang persamaan dan perbedaan naskah ini.

Bab kedua, berisi landasan teori. Memuat pengertian dan syarat pernikahan, pengertian dan dasar hukum mahar, syarat sah mahar dan macam-macam mahar. Kemudian penulis juga menambahkan landasan teori tentang sejarah singkat perkembangan uang, pengertian Bitcoin, serta status Bitcoin di Indonesia. Dan terakhir penulis menambahkan teori tentang gharār dan peran ulama dalam masyarakat.

Bab ketiga, berisi metode penelitian yang meliputi jenis dan pendekatan penelitian, subjek serta objek, data serta sumber data, teknik pengumpulan data, yang kemudian sumber data dan hasil sumber informasi tersebut di tuangkan kedalam analisis data yang juga berisi tentang pengolahan data serta teknik analisis dan metode penelitian.

Bab keempat, berisi laporan hasil penelitian yang di rekapitulasikan dalam bentuk matriks kemudian di analisis dengan tinjauan umum yang telah di jabarkan pada bab kedua.

Bab kelima, terdiri dari kesimpulan dari data penelitian serta saran-saran dan masukan.